



**ATURAN ETIKA DOSEN, ETIKA MAHASISWA, ETIKA
TENAGA KEPENDIDIKAN, SISTEM PENGHARGAAN,
DAN SANKSI SERTA PEDOMAN DAN PROSEDUR
PELAYANAN**



**PROGRAM STUDI
MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2016**





Dr. H. Usman,S.Si.,M.Si.
Ketua PS-MPK



**Abdul Majid,S.Si.,M.Si.
Sekretaris PS-MPK**

Dibuat	20 Mei 2016
Dikaji ulang oleh	UJM PS-MPK FKIP Unmul
Dikendalikan oleh	GJMF
Disetujui oleh	Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Unmul

PS-MPK FKIP Universitas Mulawarman		Aturan Etika Sivitas Akademika , penghargaan, dan sanksi serta pedoman dan prosedur layanan PS-MPK	DISETUJI OLEH
Revisi	Tanggal		
Pertama	20 Mei 2016		Prof. Dr. Lambang Subagyo,M.Si. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Unmul

KATA PENGANTAR DEKAN FKIP UNMUL

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, bahwa penyusunan sivitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) universitas Mulawarman dapat diselesaikan. Pedoman etika sivitas akademika ini bertujuan untuk membangun citra sivitas akademika agar memiliki moral, sikap, karakter, dan etika sehingga tercipta suasana kampus yang kondusif dan santun dalam mengembangkan IPTEK, serta membangun FKIP universitas Mulawarman menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki karakter, etika dan citra yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi.

Pedoman Etika Sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman ini disusun berlandaskan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara jelas menyatakan bahwa pendidikan dimaksudkan sebagai proses agar dapat membentuk manusia Indonesia yang berkarakter dan beretika dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat.

Pembentukan karakter, etika dan citra disini yang lebih diutamakan bukan hanya tujuannya, melainkan adalah suatu proses yang juga berkarakter dan beretika, sehingga dapat mewujudkan cita – cita pendidikan nasional.

FKIP Universitas Mulawarman sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus turut serta secara aktif mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dengan membangun dirinya menjadi institusi yang berkarakter dan beretika sesuai dengan visi dan misi FKIP universitas mulawarman.Oleh karena itu Pedoman Etika Sivitas

Akademika FKIP universitas mulawarman ini dibuat agar dapat dijadikan pedoman seluruhnya Sivitas Akademika FKIP universitas Mulawarman.

Kepada semua pihak yang terlibat terutama anggota senat FKIP Komisi Etika FKIP universitas Mulawarman sebagai tim penyusun disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas tersusunya buku Pedoman Etika Sivitas Akdemika FKIP Universitas Mulawarman ini.

Samarinda, Januari 2016

Dekan FKIP

Prof. Dr. H. Muh. Amir M.,M.Kes

NIP. 196003111997012001

KATA PENGANTAR KETUA PS-MPK FKIP UNMUL

Assalamualaikum Wr.Wb. Salam sejahtera kami panjatkan kehadiran Tuhan yang maha Esa, atas karunia_Nya buku pedoman etika, penghargaan dan sanksi dosen, tenaga kependidikan (Tendik) dan mahasiswa ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini kami buat agar udosen, tenaga kependidikan (Tendik) dan mahasiswa dapat menjadikan suatu renungan dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan akademik maupun non akademik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata PS-MPK mengingatkan kepada diri pribadi dan seluruh sivitas akademika agar memahami dan dapat menjadikan buku ini sebagai pedoman. Wassalamualaikum. Wr. Wb. capan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas tersusunya buku Pedoman Etika Sivitas Akdemika FKIP Universitas Mulawarman ini.

Samarinda, Januari 2016
Ketua PS-MPK

Dr. H. Usman,S.Si.,M.Si.
NIP. 196603111997012001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dekan FKIP Unmul	ix
Kata Pengantar Ketua PS-MPK FKIP Unmul	xi
Daftar Isi.....	xii
Bagian 1 Visi, Misi dan Tujuan.....	1
Bagian 2 Keyakinan Dasar.....	3
Bagian 3 Tata Nilai.....	5
Bagian 4 Aturan Etika Akademik,Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan, Penghargaan dan Sanksi.....	7
Bagian 5 Pedoman dan prosedur pelayanan.....	38
Bagian 6 Penutup.....	42

Pedoman Etika
Sivitas Akademika

Disusun Oleh

Prof. Dr. Muh. Amir.M, M.Kes

Dr. H. Usman,M.Si.

Abdul Majid,S.Si.,M.Si.

Dr. H. Mukhamad Nurhadi,M.Si.

Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si

Dr. H.P.M. Labulan, M.Pd.

Prof.Dr. Aloysius Hardoko, M.Pd

Prof.Dr. H. Rahmat Soe'oad, MA

Dr. H. Masrur, M.Hum.

Maradona Sirajuddin,S.Pd.,M.Pd.

**MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA (PS-MPK)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

BAGIAN 1

VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset inovatif Pendidikan Kimia, melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, profesional, mampu memecahkan masalah melalui pendekatan multidisipliner dan memperoleh rekognisi Internasional pada tahun 2024.

MISI

1. Menyelenggarakan PS-MPK yang profesional berbasis riset dan menghasilkan produk pendidikan inovatif yang berkontribusi bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, regional dan internasional.
2. Mengembangkan riset inovatif yang berstandar nasional dan internasional dalam bidang Pendidikan Kimia.
3. Menyelenggarakan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat regional, nasional dan internasional.
4. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk memantapkan kemandirian dan meningkatkan jiwa kewirausahaan serta ketajaman bakat kreativitas.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan PS-MPK yang profesional serta dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di sekolah.
2. Menghasilkan lulusan PS-MPK yang mampu menguasai teknologi serta dapat mengaplikasi dalam proses pembelajaran kimia di sekolah.
3. Menghasilkan lulusan PS-MPK yang dapat melakukan riset inovatif dalam menghadapi persoalan pendidikan kimia peserta didik di sekolah.
4. Menghasilkan lulusan PS-MPK yang berkualitas dan mandiri berbudi pekerti luhur dan berdaya saing tinggi ditingkat lokal nasional dan Internasional.
5. Menghasilkan lulusan PS-MPK yang memiliki penguasaan yang mendalam dalam bidang pendidikan kimia.
6. Menghasilkan lulusan PS-MPK yang mampu mengembangkan, merencanakan dan mengelola pendidikan kimia dengan segala aspeknya.
7. Menghasilkan lulusan PS-MPK yang mampu memecahkan masalah pendidikan kimia di Kalimantan Timur dengan padangan multidisipliner.
8. PS-MPK menjalin kerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga swasta dan pemerintah baik didalam dan luar negeri.

BAGIAN 2 KEYAKINAN DASAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran PS-MPK yang telah disepakati merupakan cerminan dari cita-cita PS-MPK dimasa depan yang telah disepakati bersama dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, serta stakeholder lainnya.

Seluruh sivitas akademik dengan dukungan stakeholder lainnya memiliki komitmen dan optimisme bahwa PS-MPK mampu melaksanakan dan mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati bersama.

Komitmen dan optimisme pelaksanaan dan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut didasari keyakinan yang tinggi bahwa PS-MPK merupakan *agen of change* yang mampu menginspirasi, mencerdaskan, memotivasi, memedulikan, dan memberdayakan.

PS-MPK yang menginspirasi berarti bahwa mengubah jalan pikiran mahasiswa ke arah yang positif. Mendorong mahasiswa membuat dan memulai suatu perubahan yang lebih baik. Menumbuhkan ide baru bagi mahasiswa sebagai suatu renungan. Membuat mahasiswa yang mampu berbuat sesuatu yang mungkin orang lain jarang melakukannya.

PS-MPK yang mencerdaskan berarti membuat mahasiswa yang mampu melihat suatu gejala, menentukan sikap mengendalikan diri dan mengambil keputusan dengan tepat. Serta membuat mahasiswa yang visioner berikir dan berpandangan jauh kedepan.

PS-MPK yang memotivasi berarti menumbuhkan semangat mahasiswa dalam menghadapi kesulitan, tantangan dan hambatan untuk mencapai suatu tujuan. Memberi semangat kepada mahasiswa dalam rangka mencapai kehidupan yang dicita-citakan.

PS-MPK yang peduli berarti menumbuhkan sikap kepada mahasiswa agar memperhatikan, memahami dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh mahasiswa dalam proses belajar dan maupun berinteraksi kepada sivitas akademik dan masyarakat. Memahami dan membantu kesulitan yang dihadapi oleh teman mahasiswa dalam proses belajar, memuliakan mahasiswa dengan memandang sama tanpa diskriminasi suku, agama, ras dan golongan.

PS-MPK yang memberdayakan berarti menempatkan mahasiswa sebagai subjek belajar, dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk belajar, menyampaikan pendapat, dan memberi kemampuan soft skill dan hard skill sebagai wujud bekal dalam berkehidupan baik didalam mimbar kampus maupun kehidupan bermasyarakat.

BAGIAN 3 TATA NILAI

Untuk melaksanakan misi dan mengimplementasikan visi PS-MPK pada tahun 2024 diperlukan daya dukungan berupa penerapan tata nilai yang sesuai, sebagai dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh unit organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tata nilai yang dimaksud merupakan suatu dasar dalam menjalankan organisasi tata pamong dalam menyatukan hati dan pikiran seluruh dosen dan tenaga kependidikan agar dapat menjalankan tata pamong yang amanah, profesional, visioner dan demokrasi dan berkeadilan.

Layanan yang maksimal sebagaimana yang dimaksud yaitu, PS-MPK yang merupakan *agen of change* yang mampu menginspirasi, mencerdaskan, memotivasi, memedulikan, dan memberdayakan.

Sebagai institusi penyelenggara pendidikan pencetak guru, pelayan prima menjadi komitmen dan fokus utama. PS-MPK memerlukan budaya kerja yang baikterstruktur untuk mendukung sasaran-sasarannya. Budaya kerja yang baik harus terintenisasi sebagai tata nilai yang tertanam dalam jiwa sebagai prinsip dasar, norma, sikap, dan perilaku seluruh insan PS-MPK.

Prinsip Dasar

Komitmen dan fokus utama PS-MPK dalam memberikan layanan prima dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran insan PS-MPK harus memiliki prinsip dasar yaitu,

1. Tujuan yang realistis dan jelas adalah suatu gambaran yang harus diimplementasikan agar keberhasilan PS-MPK terwujud.
2. Kepuasan stakeholder merupakan indikator keberhasilan PS-MPK
3. Adanya reputasi dan kesuksesan
4. Organisasi akan berhasil jika pimpinan dan yang dipimpin memiliki jiwa *agen of change*.
5. Persaingan yang positif untuk mewujudkan kinerja yang mampu diberi suatu penghargaan
6. Penghargaan kepada Insan PS-MPK yang memiliki prestasi.

BAGIAN 4
ATURAN ETIKA AKADEMIK
KODE ETIK DOSEN, MAHASISWA, DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

PEDOMAN ETIKA SIVITAS AKADEMIKA
MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA FKIP UNMUL
SALINAN KUTIPAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN

BAB I
MUKADDIMAH

Pasal 1
Landasan Pemikiran

Pendidikan adalah sokoguru peradaban. Maju mundurnya peradaban suatu bangsa berkorelasi kuat dengan kualitas pendidikan yang diaplikasikan oleh bangsa tersebut. Pendidikan juga merupakan proses transfer ilmu pengetahuan yang terus berkembang di mana perkembangan peradaban suatu bangsa yang bermartabat dimulai. Ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan manusia, sehingga manusia dapat membedakan yang benar dan salah, baik dan buruk, serta boleh dan tidak boleh. Selain itu, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia, yaitu proses membangun manusia seutuhnya lahir batin,

bukan hanya membangun manusia yang cerdas, pandai, dan profesional, tetapi juga yang berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan berdasarkan filosofi yang benar tersebut merupakan fundamen utama untuk dapat membangun bangsa yang maju dan beradab.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memuat filosofi dasar dari pendidikan tersebut, yang menandakan bahwa bangsa Indonesia sudah mengetahui dan menyadari benar pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Dalam undang-undang tersebut pada Bab II Pasal 2, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa pendidikan dimaksudkan sebagai proses untuk membentuk manusia yang berkarakter dan beretika dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat. Dari undang-undang itu juga tersirat bahwa yang paling penting dari pendidikan itu bukan tujuannya, tetapi prosesnya karena manusia yang berkarakter dan beretika hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses yang juga berkarakter dan beretika. Oleh karena itu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional, faktor sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perencanaan kebijakan pendidikan dan penyelenggara pendidikan merupakan faktor yang paling menentukan. Sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan harus berkarakter dan beretika untuk dapat mewujudkan cita-cita pendidikan nasional.

FKIP Universitas Mulawarman sebagai satu di antara penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia telah turut serta secara aktif dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dan harus membangun dirinya menjadi institusi yang berkarakter dan beretika untuk dapat menghasilkan lulusan yang juga berkarakter dan beretika sesuai dengan visi misi universitas. Lembaga demikian hanya dapat dibangun manakala semua komponen sivitas akademika juga memiliki karakter dan etika yang baik dalam penyelenggaraan proses pendidikan.

Sehubungan dengan pemikiran tersebut di atas, FKIP Universitas Mulawarman perlu mempersiapkan secara matang hal-hal yang mendukung program pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan nasional tersebut. Satu di antara upaya tersebut adalah harus tersedianya pedoman dalam menjalankan proses pendidikan yang berkarakter dan etika melalui penyusunan *Pedoman Etika Sivitas Akademika*. Pedoman ini disusun sebagai komplemen dari bagian etika yang belum diatur dalam peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nilai-nilai etika dalam pedoman ini bersumber dari agama, falsafah negara, ilmu pengetahuan dan tatakrma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pedoman Etika Sivitas Akademika ini dapat dijadikan sebagai panduan oleh fakultas atau unit-unit lain di lingkungan FKIP Unmul dalam menyusun petunjuk pelaksanaan secara lebih teknis.

Pasal 2 **Tujuan**

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Membangun sivitas akademika yang memiliki moral, sikap, karakter dan etika yang santun sehingga terciptanya suasana kehidupan kampus yang kondusif dan santun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Membangun FKIP Unmul menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki karakter, etika dan citra yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3 **Manfaat**

Pedoman ini bermanfaat sebagai panduan bagi semua sivitas akademika di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman dalam berpikir, berperilaku, dan beraktivitas pada waktu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antarsivitas akademika dan orang lain.

BAB II

KETENTUAN UMUM DAN ETIKA DASAR

Pasal 4

Ketentuan Umum

Pedoman ini memuat beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut.

1. Fakultas adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
2. Dekan adalah dekan FKIP Universitas Mulawarman.
3. Pimpinan fakultas adalah dekan dan para pembantu dekan FKIP Universitas Mulawarman.
4. Program pascasarjana adalah program strata 2 dan strata 3 di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman.
5. Unit pelaksana fakultas adalah unit kerja di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman yang memiliki mekanisme kerja seperti fakultas.
6. Pimpinan unit pelaksana fakultas adalah ketua dan para wakil ketua.
7. Program studi adalah program studi di lingkungan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dan pascasarjana.
8. Pimpinan program studi adalah ketua dan para wakil ketua.
9. Sivitas akademika adalah dosen, pegawai, dan mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.
10. Dosen adalah pegawai FKIP Universitas Mulawarman yang mengemban tugas tridharma perguruan tinggi.
11. Pegawai adalah pegawai FKIP Universitas Mulawarman yang mengelola administrasi dan teknis, baik tenaga pegawai negeri sipil, tenaga honorer maupun dosen yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas tambahan.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman yang terdaftar pada jenjang diploma, sarjana, pascasarjana, pendidikan profesi, termasuk

mahasiswa asing yang sedang mengikuti pendidikan dan penelitian di lingkungan universitas.

13. Moral adalah sistem nilai terkait dengan perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan menurut norma yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu.
14. Sikap adalah kecenderungan yang lahir dari proses kesadaran individual untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu.
15. Etika adalah seperangkat nilai positif yang disepakati untuk dijadikan panduan bagi sivitas akademika di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman dalam berfikir, berperilaku, beraktivitas, dan berkomunikasi.
16. Karakter adalah seperangkat nilai positif yang membentuk kepribadian sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman seperti beriman dan bertaqwa, berilmu, santun, jujur, disiplin, tekun, kerja keras, demokratis, kreatif, dan sebagainya.
17. Kode etik adalah seperangkat aturan etika yang khusus berlaku untuk semua anggota asosiasi profesi tertentu sebagai konsensus bersama yang memuat amar dan larangan yang wajib ditaati oleh semua anggota dalam menjalani profesi.
18. Etika akademik adalah seperangkat nilai positif yang wajib ditaati oleh sivitas akademika di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman dalam berpikir, berperilaku dan bersikap dalam mengemban tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
19. Kegiatan akademik adalah kuliah, praktikum, kuis, ujian, seminar, pembimbingan, praktek kerja lapangan, praktek pengalaman lapangan, pendidikan profesi, kuliah kerja nyata, penelitian untuk tugas akhir, yudisium, sumpah profesi, dan wisuda.
20. Pendidikan adalah proses pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, serta pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa.
21. Penelitian adalah tugas dosen FKIP Universitas Mulawarman untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tugas akhir mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.

22. Pengabdian pada masyarakat adalah tugas dosen FKIP Universitas Mulawarman untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.

Pasal 5

Etika Dasar

Etika dasar merupakan nilai-nilai yang membentuk kepribadian dasar semua sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman yang dirinci sebagai berikut.

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila dan UUD 45 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan diri, FKIP Universitas Mulawarman, bangsa dan negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan golongan.
4. Menaati hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku serta menghormati persatuan dan kesatuan bangsa serta hak azasi manusia.
5. Mempunyai akhlak yang terpuji, jujur, disiplin, demokratis dan bertanggung jawab.
6. Mempunyai kesadaran penuh bahwa sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat.
7. Memiliki kepedulian terhadap keadilan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

BAB III

ETIKA DOSEN

Pasal 6

Etika Akademik

1. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam melaksanakan tugasnya, dosen FKIP Universitas Mulawarman bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya dan pimpinannya tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Melakukan tugas akademiknya dengan ikhlas, semangat dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku demi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas.
3. Mengerahkan semua kemampuannya untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa di bidang ilmu yang diajarkan.
4. Memberi teladan yang baik bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman dan menjadikan kegiatan akademik sebagai wahana untuk mengembangkan dan membentuk kepribadian mahasiswa yang beretika.
5. Mengajar dan mendidik mahasiswa dengan cinta dan kasih sayang.
6. Menggunakan bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar dengan tutur bahasa yang santun dan ramah sesuai dengan ciri-ciri intelektual dan bernalar.
7. Menciptakan suasana pembelajaran, seminar, dan kegiatan akademik lainnya yang demokratis, kritis, kreatif, interaktif, dan menyenangkan yang memungkinkan mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman dapat bertanya dan mengemukakan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab.
8. Menciptakan suasana ujian yang memungkinkan dosen, pengawas dan mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman bersikap adil dan jujur.
9. Membimbing mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman dalam kegiatan akademik, penelitian dan penulisan skripsi, tesis, atau disertasi dengan sepenuh hati, teliti, dan cermat serta membimbing mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman untuk berpikir dan bertindak ilmiah seperti rasional, sistematis, logis, analitis, kritis, objektif, inovatif, inventif, dan jujur.

10. Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
11. Bersedia menerima, menunda dan mengubah pandangannya jika ditemukan fakta atau alasan yang lebih kuat dan akurat.

Pasal 7

Etika Berperilaku

1. Berpikir dan bersikap lurus, bersih, teliti, cermat, idealis, dan visioner berlandaskan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki integritas kepribadian yang baik dan menarik sesuai dengan kedudukannya sebagai pendidik dengan selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik dan terpuji.
3. Bersikap objektif dan demokratis, menghormati hak azasi manusia dan menghargai perbedaan pendapat, suku, agama, ras, dan antargolongan.
4. Bersikap mandiri, profesional dan mampu menggali, mengembangkan serta memelihara kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya secara berkelanjutan melalui kegiatan penelitian, pengembangan referensi dan aktivitas ilmiah lainnya.
5. Memiliki sikap intelektual dan akademik yang mampu mengungkapkan perasaan, pikiran, pendapat, dan hasil kajian atau penelitiannya dalam penyajian lisan atau tertulis pada pertemuan formal atau informal.
6. Bersikap jujur, arif, bijaksana, dan jauh dari sikap sombong dalam menyampaikan gagasan maupun hasil penelitiannya.
7. Menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan menaati kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan tercela seperti mencuri dan memanipulasi data, membajak hak cipta, melakukan plagiat, membuat skripsi, tesis, atau disertasi.
8. Memiliki kepekaan sosial yang tinggi, yaitu keinginan untuk mengabdikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat dan turut

aktif membantu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.

9. Memiliki kepedulian terhadap waktu, kesehatan dan kelestarian lingkungan.
10. Memiliki sikap yang berbasis pada produktivitas dan kinerja yang baik.
11. Memiliki pendirian teguh dan tegas dalam berpendapat, tetapi santun dan ramah dalam bertutur kata dan bertindak serta menghormati dan berlapang dada terhadap masukan dan pendapat orang lain.
12. Menghadiri rapat dan pertemuan dengan bersikap sopan, menyimak dengan baik, dan menyampaikan pendapat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah.
13. Berbusana yang baik, bersih, sederhana, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh FKIP Universitas Mulawarman.
14. Mengendarai dan memarkir kendaraan di dalam kampus dengan hati-hati, tertib, dan sopan.

Pasal 8

Etika Pergaulan

1. Sesama dosen FKIP Universitas Mulawarman saling menghormati dan menghargai.
2. Dosen junior wajib menghormati dosen yang lebih senior atau dosen yang memiliki jabatan struktural, tetapi dosen senior atau dosen yang memiliki jabatan struktural juga wajib menghargai dosen junior atau dosen yang tidak memiliki jabatan struktural.
3. Dosen yang senior wajib mengayomi, membimbing, mendorong, dan memberi peluang bagi dosen-dosen junior agar lebih maju, lebih cermat, lebih pintar, dan lebih profesional, serta memiliki integritas kepribadian yang lebih baik.
4. Sesama dosen FKIP Universitas Mulawarman saling membantu secara kemitraan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

5. Sesama dosen FKIP Universitas Mulawarman wajib bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan pegawai administrasi dan dengan mahasiswa.
6. Menghormati dan menghargai pegawai administrasi pada semua lapisan.
7. Bersikap jujur, adil, objektif, tidak diskriminatif, dan ramah terhadap mahasiswa.
8. Memiliki sifat terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari mahasiswa.
9. Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama anggota sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman.
10. Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu FKIP Universitas Mulawarman.
11. Bersikap dan berperilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar FKIP Universitas Mulawarman baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

BAB IV ETIKA PEGAWAI

Pasal 9 Etika Berperilaku

1. Berpikir dan berperilaku yang lurus, bersih, teliti, dan cermat berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang pegawai administrasi bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya dan pimpinannya tetapi juga kepada Tuhan Yang Mahakuasa.
3. Melakukan tugas dan kewajibannya dengan ikhlas, semangat, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Memiliki integritas, kepribadian yang baik dan menarik sesuai dengan tugasnya sebagai tenaga kependidikan dengan selalu berusaha melakukan perilaku yang baik dan terpuji.
5. Mengerahkan semua kemampuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada dosen dan mahasiswa demi kelancaran proses pembelajaran, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
6. Bersikap jujur, adil, tertib dan demokratis, serta menghargai hak asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan di dalam memberikan pelayanan kepada dosen dan mahasiswa.
7. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan tutur bahasa yang santun dan ramah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
8. Memberi teladan yang baik kepada sesama pegawai dan mahasiswa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
9. Bersikap mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas serta peduli terhadap kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan.
10. Memiliki sikap yang berorientasi kepada produktivitas dan kinerja, dan mampu mengelola waktu dengan baik dan efisien.
11. Menghormati setiap rapat atau pertemuan yang dihadapinya dengan bersikap sopan, menyimak dengan baik dan aktif menyampaikan pendapat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah.
12. Berbusana yang baik, bersih, sederhana, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh fakultas.
13. Mengendarai dan memarkir kendaraan di dalam kampus dengan hati-hati, tertib, teratur dan sopan.

Pasal 10
Etika Pergaulan

1. Sesama pegawai FKIP Universitas Mulawarman saling menghormati dan menghargai.
2. Pegawai FKIP Universitas Mulawarman yang memiliki jabatan yang lebih tinggi wajib mengayomi, membimbing, mendorong dan memberi peluang bagi pegawai di bawahnya untuk lebih maju, lebih pintar dan lebih profesional serta memiliki integritas kepribadian yang lebih baik.
3. Bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan sesama pegawai, dengan dosen dan dengan mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.
4. Bersikap terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari sesama pegawai, dosen dan mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.
5. Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama anggota sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman.
6. Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu FKIP Universitas Mulawarman.
7. Menjaga sikap dan perilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar FKIP Universitas Mulawarman baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

BAB V
ETIKA MAHASISWA
Pasal 11
Etika Akademik

1. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman bertanggungjawab kepada diri sendiri, orang tua, masyarakat, pendidik, almamater, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa.
3. Melakukan hak dan kewajiban akademik maupun non-akademik dengan ikhlas, penuh semangat dan tanggung jawab.
4. Menaati dan menghormati semua peraturan yang ditetapkan oleh FKIP Universitas Mulawarman dan unit-unit di bawahnya.
5. Mengerahkan semua kemampuannya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu yang ditekuninya.
6. Menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang tercela seperti menyontek, melakukan plagiat, memalsu tanda tangan, mengubah nilai.
7. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbicara maupun menulis dalam setiap kegiatan akademik maupun non-akademik.
8. Menampilkan sikap dan perilaku ilmiah, rasional dan santun dalam menyampaikan pandangan dan pendapat pada waktu perkuliahan, seminar dan kegiatan akademik lainnya.

Pasal 12

Etika Berperilaku

1. Berfikir dan berperilaku yang lurus, bersih, teliti, cermat, kreatif, inovatif, dan idealis berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki integritas kepribadian yang baik dan simpatik sesuai dengan kedudukannya sebagai mahasiswa.
3. Berpenampilan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah kesopanan dan kepatutan sebagai seorang mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.
4. Berbusana yang baik, bersih, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum, dan ketentuan yang diatur oleh FKIP Universitas Mulawarman.

5. Berperilaku adil, demokratis, dan objektif, serta menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif.
6. Mempunyai sikap yang tegas dan berani yang didasari oleh nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, dan norma-norma luhur yang berlaku.
7. Bersikap kritis, rasional, ilmiah dan profesional dalam menerima pengetahuan baru dan bersifat terbuka terhadap perubahan.
8. Dapat bekerjasama dengan sesama mahasiswa, pegawai dan dosen serta dengan mahasiswa dari universitas lain dan masyarakat umum.
9. Bersikap dewasa dalam berpikir dan bertindak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi dirinya dan lingkungannya.
10. Menghargai waktu, kesehatan dan keselamatan serta lingkungannya.

Pasal 13 **Etika Pergaulan**

1. Saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.
2. Mahasiswa senior wajib membimbing dan memberi contoh bagi mahasiswa yang lebih junior.
3. Saling membantu sesama mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman dalam melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan ekstra kurikuler.
4. Bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan sesama mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.
5. Berperilaku dan berbicara yang ramah, sopan, dan santun terhadap dosen dan pegawai serta dalam bergaul dengan sesama mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman dan masyarakat umum.
6. Bersikap terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman.

7. Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.
8. Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu FKIP Universitas Mulawarman.
9. Bersikap dan berperilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar FKIP Universitas Mulawarman baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
10. Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam berkreasi dan berinovasi baik dalam bentuk ekspresi ilmiah, inovasi teknologi, wirausaha maupun seni budaya.
11. Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam mengajukan pendapat, berargumentasi, dan dalam membela hak-hak orang lain.
12. Bersikap sabar, dewasa, dan intelek dalam menghadapi kritikan, ejekan, cemoohan atau hinaan dari pihak-pihak lain.
13. Bersikap aktif, ulet dan kreatif di dalam menjalankan organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler di dalam maupun di luar kampus.
14. Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, persamaan hak, persatuan bangsa, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI PELANGGARAN

Pasal 14 Pelanggaran

1. Anggota sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman dilarang melakukan pelanggaran etika baik pelanggaran ringan, pelanggaran berat atau pelanggaran sangat berat.
2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.

3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat berupa sanksi akademik dan sanksi administrasi.
4. Pelanggaran berat juga dapat merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
5. Pelanggaran sangat berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sangat berat yaitu dapat berupa.
 - (a) dilaporkannya pelanggar langsung kepada pihak kepolisian;
 - (b) dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi;
 - (c) sanksi akademik dan administratif yang sangat berat bagi dosen;
 - (d) sanksi administratif yang sangat berat bagi pegawai administrasi;
 - (e) sanksi akademik dan administrasi yang sangat berat bagi mahasiswa;
 - (f) pengusulan pemecatan sebagai dosen dan atau pegawai negeri sipil;
 - (g) pemecatan sebagai mahasiswa.
6. Pelanggaran sangat berat juga dapat merupakan akumulasi tiga pelanggaran berat yang tidak diindahkan.

Pasal 15

Pelanggaran Ringan Dosen

1. Mengubah-ubah jadwal kuliah, praktikum atau tugas akademik lain yang berpotensi merugikan mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman tanpa kesepakatan dengan mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.
2. Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
3. Memakai topi dan kacamata gelap di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan praktikum, serta pertemuan-pertemuan lain di dalam ruangan.
4. Menggunakan *handphone* yang dapat mengganggu di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan praktikum.

5. Becakap-cakap, bersenda gurau, atau membaca buku, majalah, surat kabar serta bacaan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pertemuan kelas, rapat, seminar dan praktikum sedang berlangsung.
6. Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.
7. Merokok di dalam ruang kerja, ruang kuliah, laboratorium dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan.
8. Makan dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Pasal 16

Pelanggaran Berat Dosen

1. Mempersulit mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman dalam urusan akademik, pembimbingan dan penyelesaian tugas akhir.
2. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa dan orang lain.
3. Memarahi atau menegur sesama dosen, pegawai administrasi di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya.
4. Memarahi atau menegur mahasiswa di depan umum yang sifatnya tidak mendidik.
5. Melakukan intimidasi dan ancaman yang menimbulkan perasaan takut baik lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa dan orang lain.
6. Menggunakan fasilitas FKIP Universitas Mulawarman untuk kepentingan pribadi.
7. Memakai busana yang tidak sopan, tidak rapi, melanggar etika sosial, moral dan kepribadian.

8. Meninggalkan tugas dan kewajiban pokoknya sebagai dosen tanpa ijin.
9. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa dan orang lain.
10. Memprovokasi, memfitnah, atau membicarakan aib dan keburukan sesama dosen, pegawai administrasi atau mahasiswa.
11. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pornografi.

Pasal 17

Pelanggaran Sangat Berat Dosen

1. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
2. Menghina dan menghujat kepada sesama sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman.
3. Melakukan plagiat, membajak hak cipta dan hak paten orang atau badan lain.
4. Memperjualbelikan nilai, membuatkan atau memperjualbelikan skripsi, tesis atau disertasi.
5. Menjual diktat, buku kepada mahasiswa atau lainnya.
6. Memalsukan dan membocorkan dokumen yang bersifat rahasia.
7. Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa, dan orang lain.
8. Menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi.
9. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
10. Membawa, menyebarkan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
11. Melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas.

12. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.
13. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.

Pasal 18

Pelanggaran Ringan Pegawai Administrasi

1. Memakai topi dan kacamata gelap tanpa sebab yang dibenarkan di dalam rapat atau pertemuan formal.
2. Menggunakan *handphone* yang dapat mengganggu di dalam rapat atau pertemuan formal.
3. Mengaktifkan dan menggunakan laptop di dalam rapat atau pertemuan formal yang tidak berkaitan dengan rapat atau pertemuan tersebut.
4. Membaca buku, majalah, surat kabar atau bacaan lainnya di dalam rapat atau pertemuan formal.
5. Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas (celana botol, jeans) di dalam kampus.
6. Merokok di dalam ruang kerja, ruang kuliah, laboratorium dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan.
7. Becakap-cakap atau bersenda gurau yang mengganggu rapat atau pertemuan formal.
8. Membuang-buang waktu dan mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat seperti berdiam diri, *mengobrol* berlarut-larut, dan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan tugasnya.
9. Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.

Pasal 19
Pelanggaran Berat Pegawai Administrasi

1. Meninggalkan tugas dan kewajiban pokok sebagai pegawai administrasi tanpa alasan yang dibenarkan.
2. Mempersulit mahasiswa dan mengulur-ulur waktu dalam urusan akademik atau urusan administrasi lainnya.
3. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain.
4. Memarahi atau menegur sesama pegawai administrasi atau mahasiswa di depan umum yang berpotensi memperlakukan atau merendahkan kehormatannya.
5. Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama pegawai administrasi atau terhadap orang lain.
6. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama pegawai administrasi atau terhadap orang lain.
7. Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama pegawai administrasi atau orang lain.
8. Menggunakan fasilitas FKIP Universitas Mulawarman untuk kepentingan pribadi.
9. Memanfaatkan mahasiswa, pegawai lain, atau dosen FKIP Universitas Mulawarman untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewajibannya untuk keuntungan pribadi.
10. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pornografi.

Pasal 20
Pelanggaran Sangat Berat Pegawai Administrasi

1. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
2. Menghina dan menghujat sesama pegawai administrasi atau orang lain.
3. Memalsukan dokumen untuk mencari keuntungan pribadi dan atau kelompok.
4. Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama pegawai administrasi atau orang lain.
5. Melakukan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi.
6. Melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas.
7. Membawa, menyebarkan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
8. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
9. Menarik pungutan liar dari sesama pegawai, dosen, mahasiswa atau orang lain.
10. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.
11. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
12. Memperjualbelikan nilai, membuatkan atau memperjualbelikan skripsi, tesis, atau disertasi.

Pasal 21
Pelanggaran Ringan Mahasiswa

1. Meninggalkan tugas kewajibannya sebagai mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman tanpa izin atau terlambat hadir pada suatu kegiatan akademik tanpa alasan yang dibenarkan.

2. Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi, jeans, berpakaian ketat, celana botol dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
3. Memakai *make up* dan perhiasan yang berlebihan ke dalam kampus.
4. Makan, minum, dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.
5. Memakai topi dan kacamata gelap tanpa sebab yang dibenarkan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung atau pertemuan formal lainnya.
6. Menggunakan *handphone* pada saat proses pembelajaran berlangsung.
7. Mengaktifkan dan menggunakan laptop yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran berlangsung.
8. Membaca buku, majalah, surat kabar atau bacaan lainnya di dalam rapat atau pertemuan formal.
9. Becakap-cakap atau bersenda gurau yang mengganggu proses pembelajaran atau pertemuan formal.
10. Membuang sampah sembarangan di dalam dan di luar ruang kuliah.
11. Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.

Pasal 22

Pelanggaran Berat Mahasiswa

1. Menentang, melawan dan berlaku tidak sopan terhadap dosen dan pegawai administrasi di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman.
2. Membeli atau mengubah nilai hasil ujian.
3. Mencontek atau bekerjasama dalam kuis/ujian.
4. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.

5. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain.
6. Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama mahasiswa atau terhadap orang lain.
7. Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
8. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berindikasi pornografi.
9. Memakai busana yang tidak sopan, tidak rapi, dan yang melanggar etika sosial, moral dan kepribadian.
10. Membawa, menyebarkan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
11. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mengganggu kegiatan akademik dan ketenteraman kampus.
12. Mencabut, menebang pohon dan merusak taman serta membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus.
13. Melakukan demonstrasi di dalam kampus tanpa izin pimpinan FKIP Universitas Mulawarman.
14. Menjadikan gedung pusat kegiatan mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman sebagai tempat tinggal untuk menginap tanpa alasan yang dibenarkan.

Pasal 23

Pelanggaran Sangat Berat Mahasiswa

1. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
2. Menghina dan menghujat sesama mahasiswa, dosen, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pegawai administrasi, dan orang lain.
3. Membeli dan mengubah nilai, memperjualbelikan skripsi, tesis atau disertasi.

4. Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
5. Melakukan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi.
6. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
7. Membawa, menyebarkan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
8. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.
9. Melakukan kerjasama dengan sesama sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
10. Menggunakan fasilitas FKIP Universitas Mulawarman untuk kepentingan pribadi atau dengan bekerjasama dengan orang lain untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau untuk melakukan makar.
11. Melakukan demonstrasi di dalam kampus yang bersifat anarkis, menghujat, mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas FKIP Universitas Mulawarman dan orang lain.
12. Menyebarkan informasi yang bersifat rahasia profesi dan institusi.

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 24

Penghargaan

1. Penghargaan dapat diberikan kepada dosen, pegawai administrasi, atau mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman yang berprestasi.

2. Kriteria prestasi yang dianggap patut mendapatkan penghargaan diatur dalam peraturan terpisah.
3. Penghargaan diberikan oleh pimpinan lembaga di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman berdasarkan usulan dosen, pegawai administrasi dan atau mahasiswa menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh universitas.
4. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, kenaikan pangkat, jabatan, kenaikan golongan, kenaikan gaji berkala, atau dalam bentuk uang dan atau barang berharga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 25

Sanksi

1. Sanksi terhadap pelanggaran etika dapat berupa sanksi ringan, sanksi berat dan sanksi sangat berat.
2. Sanksi ringan bagi dosen, pegawai administrasi dan mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman sebagai berikut.
 - (a) Teguran lisan dan atau tertulis.
 - (b) Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan atau tertulis.
 - (c) Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.
3. Sanksi Berat bagi dosen dan pegawai administrasi FKIP Universitas Mulawarman sebagai berikut.
 - (a) Sanksi akademik bagi dosen FKIP Universitas Mulawarman yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu tertentu.
 - (b) Sanksi administratif bagi dosen dan pegawai administrasi FKIP Universitas Mulawarman misalnya penghentian tunjangan, penghentian gaji berkala, penghambatan kenaikan pangkat dan golongan, dan penghentian dari jabatan struktural.
4. Sanksi berat bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman sebagai berikut.

- (a) Larangan untuk mengikuti kuliah, ujian atau kegiatan akademik lain dari mata kuliah tertentu selama satu semester.
 - (b) Larangan untuk mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester.
5. Sanksi sangat berat bagi dosen dan pegawai administrasi FKIP Universitas Mulawarman dapat berupa:
- (a) Sanksi akademik bagi dosen FKIP Universitas Mulawarman yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
 - (b) Sanksi administratif bagi dosen dan pegawai administrasi FKIP Universitas Mulawarman yaitu penghentian semua tunjangan atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.
 - (c) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
 - (d) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
6. Sanksi sangat berat bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman dapat berupa:
- (a) Dilarang mengikuti semua kegiatan akademik selama satu tahun atau diberhentikan sebagai mahasiswa.
 - (b) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
 - (c) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

BAB VIII

KEWENANGAN

Pasal 26

Dosen

1. Dosen FKIP Universitas Mulawarman mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada mahasiswa yang melanggar etika yang berkaitan dengan tugas akademik dari dosen yang bersangkutan.

2. Dosen FKIP Universitas Mulawarman mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas untuk menjatuhkan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada mahasiswa yang melanggar etika.
3. Dosen FKIP Universitas Mulawarman mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika lain yang melanggar etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas atau kepada pimpinan universitas.

Pasal 27 **Pegawai Administrasi**

1. Pegawai administrasi FKIP Universitas Mulawarman mempunyai kewenangan untuk melaporkan mahasiswa atau dosen yang terbukti melakukan pelanggaran etika, kepada atasannya atau pimpinan fakultas.
2. Pegawai administrasi FKIP Universitas Mulawarman mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman lainnya kepada pimpinan fakultas atau kepada atasannya.

Pasal 28 **Mahasiswa**

1. Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman mempunyai kewenangan untuk melaporkan mahasiswa, dosen atau pegawai administrasi yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika kepada ketua program studi, ketua jurusan, pimpinan fakultas, atau pimpinan universitas.
2. Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas atau pimpinan universitas.

Pasal 29
Jururusan dan Program Studi

1. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi FKIP Universitas Mulawarman mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada mahasiswa yang terbukti telah melanggar etika yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai mahasiswa.
2. Ketua jurusan dan ketua program studi FKIP Universitas Mulawarman mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas untuk menjatuhkan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada mahasiswa yang terbukti telah melanggar etika.
3. Ketua Jurusan FKIP Universitas Mulawarman mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas untuk menjatuhkan sanksi berat kepada pegawai administrasi atau dosen yang terbukti telah melanggar etika.
4. Setiap usulan ketua jurusan atau ketua program studi FKIP Universitas Mulawarman kepada pimpinan fakultas untuk memberikan sanksi berat kepada mahasiswa, pegawai administrasi atau dosen dilakukan berdasarkan pertimbangan rapat program studi atau jurusan.

Pasal 30
Fakultas, UP Fakultas dan Program Pasca Sarjana

1. Dekan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi berat kepada dosen, pegawai administrasi atau mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
2. Setiap sanksi berat yang dijatuhkan kepada dosen, pegawai administrasi atau mahasiswa dilakukan berdasarkan pertimbangan senat fakultas.
3. Dekan mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan universitas berdasarkan pertimbangan senat fakultas agar memberi sanksi sangat berat kepada dosen, pegawai administrasi, atau mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.

4. Pimpinan fakultas melakukan klarifikasi kepada dosen, pegawai administrasi atau mahasiswa sebelum menjatuhkan sanksi berat atau sebelum diusulkan untuk diberi sanksi sangat berat.
5. Pimpinan fakultas dapat melaporkan dosen, pegawai administrasi atau mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika yang sangat berat yang membahayakan jiwa orang lain kepada pihak kepolisian melalui bagian keamanan kampus.

Pasal 31

Unit Kerja Lain

1. Pimpinan unit kerja lain di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada pegawai administrasi di lingkungan unit kerjanya.
2. Pimpinan unit kerja lain mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberian sanksi berat atau sanksi sangat berat bagi pegawai administrasi di lingkungan unit kerjanya yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika berat atau sangat berat kepada pimpinan FKIP Universitas Mulawarman.
3. Pemberian usulan sanksi berat atau sanksi sangat berat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari rapat pimpinan di unit kerjanya.

Pasal 32

Universitas

1. Rektor mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan, sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada setiap anggota sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
2. Rektor dalam memutuskan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada anggota sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman dilakukan setelah melalui pertimbangan badan kehormatan universitas.
3. Badan kehormatan universitas memberi pertimbangan kepada rektor berdasarkan masukan dari komisi etika senat, dekan fakultas atau pimpinan unit

kerja lain di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman atau berdasarkan pengaduan dari anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman atau dari pihak lain di luar FKIP Universitas Mulawarman.

4. Pimpinan universitas dapat melaporkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman langsung kepada pihak Kepolisian tanpa melalui badan kehormatan universitas, bila pelanggaran tersebut terbukti melanggar undang-undang.
5. Rektor dapat menjatuhkan sanksi berat atau sangat berat kepada setiap anggota atau sekelompok anggota yang telah diadili karena pelanggaran pidana dan telah mendapat status hukum tetap berdasarkan keputusan Pengadilan Negara.
6. Setiap anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman yang terancam akan terkena sanksi sangat berat mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan di hadapan sidang Badan Kehormatan Universitas.

Pasal 33

Badan Kehormatan Universitas

1. Badan Kehormatan Universitas merupakan badan tetap dari senat universitas yang beranggotakan sembilan orang yang diangkat oleh rektor dalam periode tertentu.
2. Tugas utama Badan Kehormatan Universitas adalah memberi pertimbangan kepada rektor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang pemberian penghargaan atau sanksi kepada anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika FKIP Universitas Mulawarman.
3. Berkenaan dengan pelanggaran, Badan Kehormatan Universitas hanya menangani delik aduan terhadap pelanggaran berat atau pelanggaran sangat berat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat fakultas.
4. Struktur organisasi, personalia, tupoksi serta mekanisme kerja Badan Kehormatan Universitas diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX

PENUTUP

1. Hal-hal yang berkaitan dengan etika yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan dan ketetapan terpisah.
2. Untuk pelanggaran etika yang tidak termuat dalam pedoman itu dapat diproses dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

BAGIAN 5

PEDOMAN DAN PROSEDUR PELAYANAN

PS-MPK dalam menjalankan tata kelola organisasi berpedoman pada prosedur untuk melaksanakan tata pamong yang terstruktur dan bertanggungjawab.

Pedoman prosedur yang dilakukan oleh PS-MPK yaitu,

1. Penyusunan dan penulisan tesis
2. Bimbingan akademik
3. Pelayanan Perpustakaan
4. Pendaftaran Yudisium

Pedoman tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara PS-MPK, FKIP dan Unmul.

1. Pedoman prosedur penyusunan dan penulisan tesis.

A. Mahasiswa pra usulan penelitain membuat 3 judul dengan sistematika penulisan sebagai berikut,

I. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Bersisikan tentang teori yang relevan dengan judul dan fenomena yang terjadi di objek atau sebjek penelitian. Faktor yang memotivasi penulis dalam mengangkat judul diuraikan secara jelas dan ringkas.

b) Identifikasi masalah

Berisi paparan rumusan masalah

c) Rumusan masalah

Rumusan masalah yaitu kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang terjadi. Oleh karena itu uraian perlu diawali dengan identifikasi

antara kesenjangan yang terjadi antara kondisi nyata dengan kondisi ideal, serta pengaruh yang mungkin ditimbulkannya. Rumusan masalah selalu dimulai dengan kata tanya apa, mengapa, bagaimana dan lain-lain.

d) Tujuan

Tujuan penelitian dirumuskan berdasarkan masalah yang ingin dipecahkan dan sesuai dengan arah alternatif pemecahan yang dipilih

e) Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan kaitan dan sumbangan hasil penelitian bagi pemecahan masalah dalam konteks yang lebih luas dan manfaatnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat.

II. KAJIAN TEORI/DASAR TEORI

- a) Berisi teori yang relevan dengan judul tesis. Berisi suatu epistemologi. Kajian teori memuat uraian sistimatis tentang teori, pemikiran dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kajian teori dimaksudkan memberikan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip atau teori yang digunakan dalam pemecahan masalah. Fakta-fakta yang dikemukakan bersumber dari jurnal ilmiah yang sudah atau belum dipublikasikan, dan diusahakan yang terbaru serta mengambil dari sumber aslinya, bukan mengutip dari kutipan orang. Semua referensi yang digunakan dalam tulisan, harus ada dalam daftar pustaka dengan mencantumkan nama penulis, tahun penerbitan, Judul buku, nama penerbit dan tempat terbitan. Jadi dengan demikian tujuan dari kepustakaan dalam penelitian ialah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, artinya jika

peneliti tahu apa yang telah dilakukan peneliti lain sebelumnya atau teori apa yang pernah dibaca dan dipelajari secara mendalam, akan sangat membantu dan mempermudah peneliti menuju ke arah pemecahan masalah yang diinginkan.

b) Hipotesis Penelitian (jika ada)

Hipotesis yaitu pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi penulis, yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Secara tersirat hipotesis merupakan ramalan, kebenaran ramalan sangat tergantung pada ketepatan landasan teori yang digunakan.

III. METODELOGI PENELITIAN

Bagian ini memuat secara rinci tentang jenis penelitian, definisi konseptual variabel, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

Daftar Pustaka

2. Pedoman prosedur Bimbingan akademik

Penyelenggaraan pendidikan atas dasar Sistem Kredit Semester (SKS) berorientasi kepadamahasiswa, oleh karena itu bimbingan terhadap mahasiswa sangat perlu dilakukan. Bimbingan dilakukan agar mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan terencana dengan baik dan dapat menyelesaikan studinya tepat waktu tanpa mengalami hambatan. Oleh karena itu, Perlu di tunjuk seorang Dosen Pembimbing Akademik untuk membimbing beberapa Mahasiswa dan ditentukan tugas dan kewenangannya. Mahasiswa setelah menerima KHS, kemudian dapat melakukan bimbingan akademik kepada Ketua PS-MPK. Mahasiswa membawa buku konsultasi, kemudian dosen memberikan catatan pada buku konsultasi mahasiswa. Dosen PA mengevaluasi hasil kuliah semester

sebelumnya dan memberikan arah Tentang matakuliah (meliputi kode mata kuliah, SKS, Dosen PJ, mata kuliah wajib/pilihan) dan jumlah kredit yang dapat diambil pada semester yang akan berlangsung pada pertemuan pembimbingan tersebut.

3. Pelayanan Perpustakaan

Mahasiswa yang meminjam buku menuliskan judul dan penulis buku pada staf administrasi PS-MPK. Pada perpustakaan FKIP Mahasiswa meninggalkan kartu tanda mahasiswa Perpustakaan PS-MPK dan FKIP meminjamkan buku selama tiga hari. Buku yang dipinjam yang telah dikembalikan dapat di pinjam kembali. Maksimal buku yang dapat dipinjam sebanyak 3 buku. Perpustakaan Unmul meminjamkan buku menggunakan kartu tanda anggota bata peminjaman selama 7 hari. Maksimal buku yang dapat dipinjam sebanyak 3 buku.

4. Pendaftaran Yudisium

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian tesis, dan dibuktikan dengan serah terima tesis dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Yudisium. Mahasiswa yang mendaftarkan yudisium minimal 14 hari sebelum yudisium berlangsung.

BAGIAN 6 PENUTUP

Buku aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan, dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan ini kami terbitkan sebagai komitmen PS-MPK dalam menjalankan tata kelola organisasi yang prima. PS-MPK sebagai institusi penyelenggara pendidikan berkeyakinan yang tinggi menjalankan tugas Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pilar pembangunan SDM yang madani. Semoga pedoman etika PS-MPK ini menjadi komitmen bersama bagi segenap sivitas akademika sehingga dapat mengangkat eksistensi dan peran PS-MPK dalam pembangunan Bangsa dan Negara yang kita cintai ini.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Samarinda, 17 Agustus 2016

Dr. H. Usman, S.Si., M.Si.
NIP.196603111997012001